



PUTUSAN

No.164 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SANGWAN DINASINDO, dalam hal ini diwakili oleh Mr. Kim Jung Hoon, selaku Direktur, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka I Cikarang, Bekasi, Kav. TOB C-15 M.N., dalam hal ini memberi kuasa kepada : Daniel P. Silalahi, SH., Rola B. Lumbantoruan, SH., Marloncius Sihaloho, SH., Lorend Bungaran, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Daniel P. Silalahi & Rekan, berkedudukan di Menara Kartika Chandra 2nd Floor Room 206 Building F. Jl. Gatot Subroto Kavling 18-20 Jakarta (12930) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.88/SK-DPS/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

DIDIK QURNIAWAN, beralamat di Kampung Cijingga, RT.07/04 Kelurahan Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Abbas Sambas, SH. MH., 2. Agus, SH., Advokat, Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Kawasan Ruko Perumnas Bumi Teluk Jame, Jalan Wibisana 5 Blok LH No.07 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2011, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 164 K/Pdt-Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan karyawan diperusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 05 Juni 2000 berdasarkan surat keputusan Nomor : SWD/Pers-SKEP/III/02.41/2005 ; (P-1) (Bukti Penggugat nomor satu) ;

Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah MTC Moulding dengan upah terakhir sebesar Rp. 1.701.383,- (satujuta tujuh ratus satribu tigaratus delapan puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut ; (P-2) :

Gaji pokok	Rp. 1.329.383,-
Uang transport	Rp. 72.000,-
Uang piagam keluarga	Rp. 50.000,-
Insentive	<u>Rp. 250.000,-</u> +
Jumlah Rp. 1.701.383,-	

Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 Penggugat kena musibah terjepit mesin Moulding sehingga 2 jari kanan Penggugat cacat dan sampai sekarang terkadang terasa sakit dan ngilu pada jari tangan Penggugat tersebut segala tindakan medis pun ditempuh dan harapan Penggugat ada jaminan sosial dari pihak Tergugat namun sampai sekarang tidak sepeserpun Tergugat mem-berikan santunan tersebut ;

Bahwa pada tanggal 7 September 2010 PT Sangwan Dinasindo libur panjang lebaran, pada tanggal tersebut Penggugat ambil gaji bulan Agustus 2010 yang dibayarkan pada bulan September 2010 ternyata ada uang kelebihan dari saldo akhir yang Penggugat punya ;

Bahwa setelah dicek pada slip gaji bulan Agustus 2010 tersebut tercantum uang pesangon sebesar Rp. 5.762.900,- dan Penggugat tanya bagian HRD Bp. Hiras Naibaho uang tersebut telah ditransfer ke ATM BII ;

Bahwa uang pesangon yang ditransfer melalui ATM BII merupakan program perusahaan untuk menggantikan status karyawan menjadi kontrak / harian dan juga yang terkena program tersebut bukan hanya Penggugat saja, melainkan karyawan yang lainnyapun mendapatkan perlakuan yang sama ;

Bahwa pada tanggal 29 September 2010 Penggugat mencatatkan perselisihannya di Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi ;

Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 3 ayat 1 perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, pada tanggal 2 November 2010 Penggugat bersama kuasa hukumnya mengadakan bipartit bersama pihak Tergugat yang dihadiri oleh Bp. Hiras Naibaho dan Daniel Silalahi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Disnaker Bekasi dan hasilnya dari pihak Tergugat meminta dikembalikan uang pesangon yang ditransfer melalui ATM BII dan dilanjutkan ke Mediasi ; (P-3)

Bahwa pada tanggal 9 November 2010 dengan tanpa dasar hukumnya pihak Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan pihak Penggugat ; (P-4)

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak Tergugat telah melanggar Pasal 170 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran tertulis dengan Nomor : 567/3224/HI-Syaker/XII/2010, yang berbunyi : (P-5)

MENGANJURKAN :

a. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha PT Sangwan Dinasindo terhadap pekerja Sdr. Didik Qurniawan dilakukan akhir bulan Desember 2010 dengan memberikan hak-hak pekerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal (3) dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang pesangon : $2 \times (\text{Rp. } 1.329.383 \times 9) = \text{Rp. } 23.928.894,-$

b. Uang penghargaan masa kerja

$4 \times \text{Rp. } 1.329.383,- = \text{Rp. } 5.317.532,-$

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan

$15\% \times (\text{Rp. } 23.928.894 + \text{Rp. } 5.317.532) = \text{Rp. } 4.386.963,-$

d. Upah bulan November dan Desember 2010

$2 \times \text{Rp. } 1.329.383,- = \text{Rp. } 2.628.766,-$

e. Sisa cuti yang belum diambil dan belum gugur

$9/25 \times \text{Rp. } 1.329.383,- = \text{Rp. } 473.577,- +$

f. Jumlah = Rp. 36.770.732

terbilang : Tigapuluh enamjuta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus

tigapuluh dua Rupiah ;

b. Hak-hak Sdr. Didik Qurniawan yang terkait akibat kecelakaan kerja adalah merupakan kewenangan budang pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 164 K/Pdt-Sus/2012



Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan provisi ;
- 2 Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
- 3 Menyatakan tidak sah atas pemutusan hubungan ketenagakerjaan serta wajib mengerjakan kembali ;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.25/G/2011/PHI/PN.BDG. tanggal 04 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tidak sah ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat agar mempekerjakan kembali Penggugat ;
- 4 Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
- 5 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.444.000,- (empatratus empatpuluh empatribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.43/Kas/G/20011/PHI/PN-Bdg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 26 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 03 November 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa oleh karena penurunan order yang terjadi di perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi maka dilakukan program pemutihan dalam rangka penyelamatan perusahaan agar tetap bisa beroperasi dan program pemutihan tersebut terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh karyawan enam bulan sebelum dilaksanakan pemutihan ;
- 2 Program pemutihan tersebut dilakukan dengan sistem membayar pesangon kepada karyawan dan selanjutnya tetap dipekerjakan dengan sistem kontrak, hal ini dilakukan mengingat pekerjaan/order yang dikerjakan oleh Tergugat turun sehingga pemikirannya suatu ketika karyawan akan disesuaikan dengan pekerjaan yang ada ;
- 3 Bahwa seluruh karyawan setuju dengan program tersebut termasuk Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah menolak program pemutihan tersebut, sehingga pesangon yang merupakan hak dari Penggugat/Termohon Kasasi dikirim melalui transfer sekaligus pembayaran gaji bulan September 2010 ;
- 4 Bahwa setelah Tergugat/Pemohon Kasasi memberikan uang pesangon tersebut Penggugat/Termohon Kasasi menolak dan memperselisihkan masalah tersebut di Disnaker Kabupaten Bekasi tanpa terlebih dahulu melakukan pertemuan bipartit di perusahaan, sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi sangat terkejut oleh karena Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi beberapa kali memanggil Tergugat/Pemohon Kasasi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pembayaran pesangon tersebut ;
- 5 Bahwa setelah beberapa kali dilakukan pertemuan di Disnaker Kabupaten Bekasi ternyata masalahnya jadi bertambah oleh karena Penggugat/ Termohon Kasasi mempermasalahkan kecelakaan kerja yang dialami sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu persisnya pada tanggal 7 Juli 2001, sedangkan masalahnya waktu itu telah diselesaikan oleh perusahaan ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 164 K/Pdt-Sus/2012



- 6 Bahwa oleh karena masalah tersebut diatas telah terjadi disharmonis antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi apalagi Penggugat/Termohon Kasasi langsung meminta perundingan ke Kantor Dinas Kabupaten Bekasi tanpa membicarakannya terlebih dahulu secara bipartit di perusahaan maka Tergugat/Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 9 November 2010 ;
- 7 Bahwa penafsiran yang dilakukan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum-nya didalam putusan halaman 13 yang menyatakan kesepakatan antara karyawan dengan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena kesepakatan dengan karyawan tidak dapat mengikat kepentingan Penggugat, apalagi dalam perundingan bipartit Tergugat telah meminta kembali uang pesangon yang telah dibayarkan, pertimbangan yang demikian adalah sangat keliru, oleh karena didalam perusahaan sendiri telah terjadi disharmonis atau ketidak cocokan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga dapat menghambat kelancaran didalam melakukan pekerjaan sehingga wajar dan pantas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dikabul-kan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa apabila Pekerja ditempatkan kembali maka secara sosial tidaklah akan memungkinkan Pekerja dapat bekerja dengan baik, karena dikemudian hari akan terjadi disharmonisasi ;
- Bahwa *Judex Juris* berpendapat demi keadilan dapat diputuskan hubungan kerja dengan konsekwensi memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
- Bahwa oleh karenanya Pekerja di PHK maka diberikan kompensasi sebagaimana anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi sebesar Rp.36.770.732,00 (tigapuluh enamjuta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tigapuluh dua Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SANGWAN DINASINDO tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No.25/G/2011/PHI.Bdg. tanggal 04 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratuslima puluhjuta Rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SANGWAN DINASINDO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No.25/G/2011/PHI.Bdg. tanggal 04 Juli 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan putus hubungan kerja oleh pengusaha PT Sangwan Dinasindo terhadap pekerja Sdr. Didik Qurniawan dilakukan akhir bulan Desember 2010 dengan memberikan hak-hak pekerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal (3) dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang pesangon : $2 \times (\text{Rp. } 1.329.383 \times 9) = \text{Rp. } 23.928.894,-$
- b. Uang penghargaan masa kerja
 $4 \times \text{Rp. } 1.329.383,- = \text{Rp. } 5.317.532,-$
- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan
 $15\% \times (\text{Rp. } 23.928.894 + \text{Rp. } 5.317.532) = \text{Rp. } 4.386.963,-$
- d. Upah bulan November dan Desember 2010
 $2 \times \text{Rp. } 1.329.383,- = \text{Rp. } 2.628.766,-$
- e. Sisa cuti yang belum diambil dan belum gugur
 $9/25 \times \text{Rp. } 1.329.383,- = \text{Rp. } 473.577,- +$
- f. Jumlah $= \text{Rp. } 36.770.732$

terbilang : Tigapuluh enamjuta tujuh ratus tujuh puluhribu tujuh ratus
tigapuluh dua Rupiah ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 164 K/Pdt-Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH. MM. dan Arsyad, SH. MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
Bernard, SH. MM.
ttd.
Arsyad, SH. MH.

K e t u a :

ttd.
Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002